

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI ACEH

KEJAKSAAN NEGERI SIMEULUE

Jl. Tengku Di Ujung No.118 Desa Suak Buluh Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue Telp/Fax : 0650-2225917, Email :Kejarisimeulue@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIMEULUE NOMOR: KEP- I -54 /L.1.23/Cr.5/05/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) TINGKAT KEJAKSAAN NEGERI SIMEULUE TAHUN 2023/2024 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIMEULUE

Menimbang

- : a. Bahwa untuk mengetahui nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada satuan kerja Kejaksaan Negeri Simeulue perlu dilakukan evaluasi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dipandang perlu membentuk Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tingkat Kejaksaan Negeri Simeulue tahun 2023/2024, yang anggotanya terdiri dari pegawai di lingkungan Kejaksaan Negeri Simeulue.

Mengingat

- 1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2016 dan Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER- 006/A/JA/07/2017 Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 8. Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kejaksaan RI;
- 9. Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor B-289/C/Cr.3/05/2024 tanggal 17 Mei 2024 perihal Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tingkat Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Tahun 2023.





MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIMEULUE TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) TINGKAT KEJAKSAAN NEGERI SIMEULUE TAHUN 2023/2024.

KESATU

Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tingkat Kejaksaan Negeri Simeulue Tahun 2023/2024;

KEDUA

- Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tingkat Kejaksaan Negeri Simeulue Tahun 2023/2024, tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
 - Melaksanakan pengumpulan Data pendukung Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) satuan kerja Kejaksaan Negeri Simeulue Tahun 2023/2024;
 - 2. Melakukan evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) satuan kerja Kejaksaan Negeri Simeulue Tahun 2023/2024;
 - 3. Menyusun saran dan pendapat dari hasil evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dimaksud.

KETIGA

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Simeulue Tahun 2023/2024;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sesuai ketentuan/aturan yang berlaku.

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sinabang Pada tanggal : 31 Mei 2024 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIMEULUE



YURISWANDI, S.H.,M.H.JAKSA MADYA NIP. 19750912 199603 1 002

Tembusan:

- 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh;
- 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh;
- 3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Aceh;
- 4. Yth. Kepala Bagian Tata Usaha Kejaksaan Tinggi Aceh;
- 5. Arsip;





LAMPIRAN:

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Simeulue Nomor: KEP- 54/ L.1.23/Cr.5/05/2024

Tanggal : 31 Mei 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	YURISWANDI, S.H., M.H.	Ketua
	JAKSA MADYA (IV/A)	
	NIP. 197509121996031002	
	NRP. 49675038	
	Kepala Kejaksaan Negeri Simeulue	
2.	ERNI ERWANI HELMY, S.H.	Wakil
	SENA WIRA / (III/D)	
	NIP.197406242000032001 NRP.40074015	
	Kepala Sub Bagian Pembinaan	
3.	I L Y A S, S.H.	Sekretaris
	MADYA WIRA TU (III/C)	Serretaris
	NIP.196802221994031004	
	NRP.49468144	
	Kaur Tata Usaha	
4.	MIRTA AMALIA, S.KOM.	Anggota
	YUANA WIRA TU. (III/A)	
	NIP. 199709262022032004	
	NRP.622971238	
5.	Analis Sistem Informasi APRIHOL ANGKAT,A.MD.KOM	Anggata
5.	MADYA DARMA TU . (II/C)	Anggota
	NIP.199906252022031002	
	NRP.52299793	
	Pengolah Data Perkara Dan Putusan	
6.	M. ANCA ALFITRA	Anggota
	YUANA DARMA TU. (II/A)	
	NIP.200212062022031001	
	NRP.42202530	
7	Pengawal Tahanan	
7.	AHMAD BUKHARI BIN SALLEH YUANA DARMA (II/A)	Anggota
	NIP. 19970218 202404 1 002	
	NRP. 424972557	
	Penjaga Tahanan	
8.	SERLI MARLINDA PANJAITAN	Anggota
	YUANA DARMA (II/A)	
	NIP. 19990909 202404 2 004	
	NRP. 42499969	
	Pengelola Penanganan Perkara	
9.	ZEE TRINA	Anggota
	YUANA DARMA (II/A)	
	NIP. 19941019 202404 2 001	
	NRP. 42494289	
	Pengelola Penanganan Perkara	

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIMEULUE



YURISWANDI, S.H.,M.H.

JAKSA MADYA NIP. 19750912 199603 1 002



